

## BUPATI MAGELANG RESMIKAN JEMBATAN MERAH PUTIH DI DESA PATEN



**Sumber Gambar:**

[http://beritamagelang.id/public/uploads/2023/12/65850670d1707\\_1703216752.jpeg](http://beritamagelang.id/public/uploads/2023/12/65850670d1707_1703216752.jpeg)

### **Isi Berita:**

BERITAMAGELANG.ID - Pembangunan infrastruktur publik menjadi prioritas ke 6 dari 10 Dasa Cita Prioritas Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Demikian disampaikan Bupati Magelang Zaenal Arifin pada acara peresmian Jembatan Merah Putih di Dusun Babadan 2, Desa Paten, Kecamatan Dukun, Kamis (21/12/2023).

Zaenal Arifin menyampaikan, prioritas pembangunan infrastruktur publik ini ditetapkan sebagai katalisator pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang guna mempercepat pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar masyarakat di bidang sarana dan prasarana publik, sekaligus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas umum.

Sebagai realisasi dari program prioritas di sektor infrastruktur tersebut, maka dibangunlah jembatan yang menghubungkan Dusun Babadan 1 dan Dusun Babadan 2 di Desa Paten, Kecamatan Dukun. Yang mana, dalam pembangunannya telah menghabiskan anggaran sebesar 5,9 Miliar, yang berasal dari anggaran APBD Kabupaten Magelang Tahun 2023.

"Pada kesempatan yang membahagiakan ini, patut kita syukuri bersama, atas selesainya pembangunan jembatan ini, sekaligus saya juga mengucapkan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap masyarakat dan semua pihak yang telah bekerja keras, berperan serta, sejak dimulainya hingga selesainya pembangunan jembatan ini," ucap Zaenal Arifin.

Zaenal berharap, agar jembatan Merah Putih ini dapat dirawat dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan sepenuhnya sebagai sarana arus transportasi guna mendukung kelancaran

pengembangan perekonomian, sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh warga masyarakat di wilayah Kecamatan Dukun dan sekitarnya, khususnya warga masyarakat Desa Paten maupun desa lainnya.

Sementara itu Kepala Desa Paten Sutarno dalam laporannya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Magelang atas pembangunan jembatan di Dusun Babadan 2 karena kondisi jembatan yang dulu sangat membahayakan untuk dilalui sehari-hari.

"Jembatan yang selama ini di impikan oleh masyarakat sudah menjadi kenyataan, tentunya dengan jembatan baru ini aktivitas perekonomian, pembangunan, pendidikan dan jalur evakuasi lebih lancar dan aman," ungkap Sutarno.

#### **Sumber Berita:**

1. <http://beritamagelang.id/bupati-magelang-resmikan-jembatan-merah-putih-di-desa-paten>, “Bupati Magelang Resmikan Jembatan Merah Putih Di Desa Paten”, tanggal 21 Desember 2023.
2. <https://borobudurnews.com/jembatan-penghubung-kampung-di-lereng-merapi-magelang-diresmikan/>, “Jembatan Penghubung Kampung di Lereng Merapi Magelang Diresmikan”, tanggal 21 Desember 2023.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pembangunan infrastruktur publik menjadi prioritas ke 6 dari 10 Dasa Cita Prioritas Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Sebagai realisasi dari program prioritas di sektor infrastruktur tersebut, maka dibangunlah jembatan yang menghubungkan Dusun Babadan 1 dan Dusun Babadan 2 di Desa Paten, Kecamatan Dukun. Yang mana, dalam pembangunannya telah menghabiskan anggaran sebesar 5,9 Miliar, yang berasal dari anggaran APBD Kabupaten Magelang Tahun 2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*